



PUTUSAN
Nomor 62/PID/2019/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

- 1. Nama Lengkap : Sarim Bin (Alm). Jamidin;**
Tempat lahir : Serang;
Umur /Tgl Lahir : 36 Tahun / 16 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal :Kp. Pasir Gebang Desa Damping
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang;
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Buruh;
- 2. Nama Lengkap : Sumarna Als. Marna Als Iwan Bin Adoni (Alm);**
Tempat lahir : Serang;
Umur /Tgl Lahir : 30 Tahun / 28 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal :Kp. Bojong Madang RT.01/RW.04 Ds.
Pamayaran, Kec. Pamayaran, Kab. Serang;
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Buruh;
- 3. Nama Lengkap : Riki Als. Nyut Bin Agus Subana;**
Tempat lahir : Serang;
Umur /Tgl Lahir : 36 Tahun / 4 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Pariuk Balesawah, RT.01/RW.03 Ds.
Suka Mekas, Kec. Kalang Anyar, Kab.
Lebak;
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Buruh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Serang (I), sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Serang (II), sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan 29 Juni 2019;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 62/PID/2019/PT.BTN tanggal 24 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Februari 2019 No. Reg. Perk: PDM-39/SRG/02/2019, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Sarim Bin Jamidin (ALM), Terdakwa II Sumarna Alias Iwan Bin Adon (ALM), Terdakwa III Riki Alias Nyut Bin Subana pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Pertigaan Dukuh Kawung Desa Cimaung Kec. Cikeusl Kab. Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 November 2018 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa II ditelfon oleh Terdakwa I mengajak Kerja dengan berkata "Mar Rek Gawe Moal (mar mau kerja ga) lalu Terdakwa II mengiyakan ajakan Terdakwa I tersebut. sekira jam 23.00 Wib datang Terdakwa I ke rumah Terdakwa II bertempat di Kp. Bojong Madang Rt. 012 / 004 Desa Pamarayan Kec. Pamarayan Kab. Serang, pada saat itu Terdakwa II sempat berkata rim telpon hela si rikina, lamun si riki daek urang hayu (rim telpon dulu si rikinya kalo si riki mau saya juga mau) lalu Terdakwa I menelpon Terdakwa III setelah menelpon Terdakwa III Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa III mau, lalu Terdakwa II bersama Terdakwa I menunggu Terdakwa III di rumah Terdakwa II lalu pada hari selasa tanggal 27 November 2018 (dua ribu delapan belas) sekira jam 01.30 Wib Terdakwa III sampai di rumah Terdakwa II, kemudian berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil minibus merk daihatsu grand max warna hitam milik Terdakwa II yang dikemudikan oleh Terdakwa III, sekira jam 02.00 Wib Terdakwa III berhenti dipertigaan tepatnya Pertigaan Dukuh Kawung Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Terdakwa II melihat sebuah warung dan memberitahukan kepada Terdakwa I dan terdakwa III bahwa ada warung dan langsung Terdakwa III memutar balik kendaraan yang di kemudikannya setelah itu Terdakwa I dan dan Terdakwa II turun dari mobil menuju warung membawa 1 (satu) buah Gunting besar dan 2 (dua) buah linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan Terdakwa III menunggu didalam mobil, kemudian setelah berhasil merusak kunci gembok warung Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam warung dan pada saat didalam Terdakwa II bersama Terdakwa I melihat beras pada saat itu pula Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil barang orang lain tanpa seizin pemiliknya dengan mengeluarkan beras sebanyak 58 (lima puluh delapan) karung beras masing-masing berat 25 Kg dan memasukannya kedalam mobil, setelah selesai mengambil barang orang lain tanpa hak berupa beras sebanyak 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh delapan) karung dan masing-masing beras tersebut disimpan di Rumah Terdakwa II;

- Bahwa hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa II berangkat sendiri dengan membawa beras sebanyak 49 (Empat puluh Sembilan) karung untuk di jual di Pasar Korelet Kab. Tangerang dengan cara diobral, sementara Terdakwa I dan Terdakwa III tidur dirumah Terdakwa II, sisanya beras sebanyak 9 (sembilan) karung di simpan di rumah Terdakwa II untuk di bagikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa sekira Jam 14.00 Wib Terdakwa II pulang dengan membawa uang sebesar Rp. 8.300.000,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa II bagi rata dengan masing-masing sebesar Terdakwa mendapat Rp. 1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.900.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) digunakan untuk kerusakan kendaraan dan biaya oprasional pada saat penjualan beras, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III pulang membawa beras sebanyak 3 (Tiga) karung yang disisihkan dari hasil mengambil barang orang lain tanpa hak di toko beras milik saksi RUBANI BIN SATIR;
- Bahwa alat-alat yang digunakan berupa 1 (satu) buah Gunting besar dan 2 (dua) buah linggis dan 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Rubani Bin Satirâ menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal tanggal 21 Mei 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM-39/SRG/02/2019, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sarim Bin Jamidin (Alm), Terdakwa II Sumarna alias Marna alias Iwan Bin Adon (Alm), Terdakwa III Riki alias Nyut Bin Subana (Alm), bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sarim Bin Jamidin (Alm), Terdakwa II Sumarna alias Marna alias Iwan Bin Adon (Alm), Terdakwa III Riki alias Nyut Bin Subana (Alm) dengan pidana penjara masing-masing

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 62/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti, berupa:

- 2 (dua) lembar Nota Pembelian dengan total keseluruhan 3000 Kg Pemesanan adalah Nota Pemesanan Beras;

Dikembalikan kepada saksi Rubani Bin Satir;

- 1 (satu) buah gunting besar;
- 1 (satu) buah gembok besar warna silver Merk FINN yang telah rusak;
- 2 (dua) buah linggis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Daihatsu Grand Max warna hitam No.Pol.: B-1894-FYJ, No. Ka.:MHKV3BA3JCK019559, No.Sin: DL 25049;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sumarna alias Marna alias Iwan Bin Adon (Alm);

4. Menetapkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat pertama menjatuhkan putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Srg pada tanggal 28 Mei 2019, adapun amar putusan tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sarim Bin Jamidin (Alm), Terdakwa II Sumarna Alias Marna alias Iwan Bin Adon (Alm), Terdakwa III Riki Alias Nyut Bin Subana (Alm) masing-masing telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;

4. Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) Lembar Nota Pembelian beras dengan total keseluruhan 3000 Kg Pemesanan Beras adalah Nota Pemesanan beras;

Dikembalikan kepada saksi Rubani Bin Satir;

- 1 (satu) buah Gunting besar
- 1 (Satu) Buah gembok Warna Silver Merk FINN Yang Telah Rusak;



- 2 (dua) buah linggis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam, No. Pol : B – 1894 - FYJ No. Ka : MHKV3BA3JCK019559 No. Sin : DL 25049;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 31 Mei 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2019/PN.Srg Jo Nomor 176/Pid.B / 2019/PN.Srg. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2019, sebagaimana dinyatakan pada Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2019/PN.Srg Jo Nomor 176/Pid.B /2019/PN.Srg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 176/Pid.B / 2019/PN.Srg. dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten guna pemeriksaan dalam tingkat banding, para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang terhitung mulai tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 176/Pid.B/2019/PN.Srg. tanggal 28 Mei 2019, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Menimbang, bahwa perihal pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa tersebut sudah tepat dan telah pula mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 176/Pid.B/2019/PN.Srg. tanggal 28 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 176/Pid.B/2019/PN Srg, tanggal 28 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 oleh Muhammad Nurzaman, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., dan Abdul Hamid Pattiradja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Susilawati, S.H. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.

Muhammad Nurzaman, S.H., M.Hum

Ttd

Abdul Hamid Pattiradja, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Siti Susilawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)